

## ABSTRAK

**Abu. H. Hi Mandar**, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perhitungan Unsur Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Yang dibimbing oleh: **Hi Ahmad Mufti** selaku pembimbing pertama, **Basto Daeng Robo**, selaku pembimbing kedua.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan unsur kerugian keuangan negara oleh jaksa penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, dan mengetahui bagaimana kedudukan hukum jaksa penyidik terkait dengan perhitungan unsur kerugian keuangan negara dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofis, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Dalam perhitungan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi, terkait dengan jaksa penyidik menghitung kerugian keuangan negara tidak dapat dibenarkan, sebab, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada jaksa penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara, melainkan lembaga seperti BPK yang berwenang untuk menghitung sekaligus menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara.

*Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Jaksa penyidik, BPK.*

## **ABSTRACT**

**Ash. H. Hi Mandar, with the title "Juridical Review on the Calculation of Elements of State Financial Losses by Investigating Prosecutors in the Settlement of Corruption Crimes". Supervised by: Hi Ahmad Mufti as the first supervisor, Basto Daeng Robo, as the second supervisor.**

**The purpose of this paper is to find out how to calculate the elements of state financial losses by investigating prosecutors in resolving corruption cases, and to find out how the legal position of investigating prosecutors is related to the calculation of elements of state financial losses in resolving corruption cases.**

**This legal research is normative legal research. Normative legal research, namely legal research that examines written law from the theoretical, philosophical, historical, comparative, structure and composition aspects, scope and material, general explanations from article by article, formality and binding power of a law but does not bind the applied or implementation aspects .**

**In calculating state financial losses in criminal acts of corruption, the investigating prosecutor calculating state financial losses cannot be justified, because there is no single legislation that authorizes the investigating prosecutor to calculate state financial losses, but institutions such as the BPK are authorized. to calculate as well as state whether or not there is a state financial loss.**

**Keywords: State Financial Losses, Investigating Prosecutor, BPK.**